



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **Khuswatun Khasanah Binti Ali Suratno (Alm);**
Tempat Lahir : Banjarnegara;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 10 September 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gebras Rt.015/005 Kelurahan Susukan
Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa I. Khuswatun Khasanah Binti Ali Suratno (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Muhammad Nurindo Bin Dede Witarsa;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 22 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Asgo II No.8 Rt.16/03 Kelurahan Kampung
Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna karya;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa II. Muhammad Nurindo Bin Dede Witarsa ditahan dalam

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Rutan Salemba Jakarta Pusat, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Wahyudin, SH., Sholikin, SH., Sintia Buana Wulandari, SH., Yordan Andreas FJ, SH., Pahad, SH., Hartono, SH., Syeni Adriana Lasut, SH., Dkk., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan/Penunjukan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 September 2023 Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 September 2023 Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 06 September 2023 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Khuswatun Khasanah Binti Ali Suratno (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Nurindo Bin Dede Witarsa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan,

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana dalam Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kecil dilapis lakban yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram berat netto 1,8611 gram
 - 1 (satu) buah kotak berisi plastik klip bening
 - 1 (satu) buah lakban
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik
 - 1 (satu) bundel plastik warna hitam
 - 1 (satu) unit HP merk cubot warna hitam berikut simcard 083872890612
 - 1 (satu) unit HP Samsung A13 warna biru berikut simcard 085692690730*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan pidananya, kemudian Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya/ permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Khuswatun Khasanah Binti Ali Suratno (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Nurindo Bin Dede Witarsa pada Selasa tanggal 23 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei 2023 Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 di depan RS Jantung Bina Waluya Jalan TB Simatupang Rt.11/05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat Para Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 17.30 wib Para Terdakwa berada di rumah kontrakan yang disewa sdr.Danu Als Bona (DPO) yang terletak di belakang RS Jantung Bina Waluya Jalan TB Simatupang Rt.11/05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur lalu sdr.Danu Als Bona (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk memberitahu kalau akan mengirim "paket", kemudian Terdakwa I memberitahu akan menunggu di depan RS Jantung Bina Waluya kemudian sekitar jam 19.30 wib Para Terdakwa segera pergi ke belakang RS Jantung Bina Waluya. Setibanya Para Terdakwa di depan RS Jantung Bina Waluya, ternyata sudah ada driver ojek online yang menunggu Para Terdakwa lalu Terdakwa I mendekati driver ojek online tersebut untuk melakukan pembayaran jasa ojek online tersebut namun driver ojek online tidak memiliki kembalian maka Terdakwa II segera menukar uang tetapi tiba-tiba datang saksi Rinipto Mukti Arif S, saksi Patris Aritonang, saksi Aldericho Oscar Paulus bersama dengan team anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan, pada Terdakwa I berupa 1 kotak kecil dilapis lakban yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram, 1 (satu) unit HP Samsung A13 warna biru berikut simcard 085692690730 sementara Terdakwa II ditemukan 1 (satu) unit HP merk cubot warna hitam berikut simcard 083872890612 lalu Terdakwa I memberikan informasi kalau masih memiliki barang bukti lainnya yang disimpan di sebuah rumah kontrakan yang terletak di belakang RS Jantung

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Waluya selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pergi ke rumah kontrakan tersebut dan didalam rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak berisi plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundel plastik warna hitam selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;

- Bahwa Terdakwa I akan mendapatkan uang dari sdr.Danu Als Bona (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari sementara Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pergram apabila narkoba jenis shabu laku terjual dan Para Terdakwa juga dapat mengkonsumsi gratis ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2609/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K. selaku Kabid Narkobafor, yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8611 gram diberi nomor barang bukti 1212/2023/PF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1212/2023/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli, narkoba, tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Khuswatun Khasanah Binti Ali Suratno (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Nurindo Bin Dede Witarsa pada Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei 2023 Atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 di depan sebuah rumah kontrakan yang terletak di belakang RS Jantung Bina Waluya Jalan TB Simatupang Rt.11/05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengaduan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, karena tempat Para Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib Para Terdakwa pergi mengambil “paket” (narkotika jenis shabu) yang dikirim oleh sdr.Danu Als Bona (DPO) di depan RS Jantung Bina Waluya Jalan TB Simatupang Rt.11/05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur lalu sesampainya Para Terdakwa didepan RS Jantung Bina Waluya, sudah ada driver ojek online yang menunggu Para Terdakwa lalu Terdakwa I mendekati driver ojek online tersebut untuk melakukan pembayaran jasa ojek online tersebut namun driver ojek online tidak memiliki kembalian maka Terdakwa II segera menukar uang tetapi tiba-tiba datang saksi Rinipto Mukti Arif S, saksi Patris Aritonang, saksi Aldericho Oscar Paulus bersama dengan team anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan, pada Terdakwa I berupa 1 kotak kecil dilapis lakban yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram, 1 (satu) unit HP Samsung A13 warna biru berikut simcard 085692690730 sementara Terdakwa II ditemukan 1 (satu) unit HP merk cubot warna hitam berikut simcard 083872890612 lalu Terdakwa I memberikan informasi kalau masih memiliki barang bukti lainnya yang disimpan di sebuah rumah kontrakan yang terletak di belakang RS Jantung Bina Waluya selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pergi ke rumah kontrakan tersebut dan didalam rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak berisi plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundel plastik warna hitam selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2609/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K. selaku Kabid Narkobafor, yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



klip berukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8611 gram diberi nomor barang bukti 1212/2023/PF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1212/2023/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu, tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Patris Aritonang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Sat Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan yang saksi berikan dihadapan Penyidik itu semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi dalam perkara ini akan menerangkan bahwa saksi mengetahui terkait penangkapan Para Terdakwa dan mengenai barang bukti jenis narkoba yang disita dari Para Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Keplisian dari Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib di depan RS Jantung Bina Waluya Jalan TB Simatupang Rt.11/05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, selanjutnya ditemukan dan disita barang bukti dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) kotak kecil dilapis lakban yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram, 1 (satu) buah kotak berisi plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundel plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk cubot



warna hitam berikut simcard 083872890612, 1 (satu) unit HP Samsung A13 warna biru berikut simcard 085692690730 ;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 saksi bersama Tim sedang melakukan observasi wilayah di daerah Jakarta Pusat, lalu saksi mendapat informasi kalau di sekitar Jalan Pramuka Jakarta Pusat sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu maka saksi bersama dengan Tim segera menuju TKP;
- Bahwa sesampainya di Jalan Pramuka saksi segera melakukan penyelidikan dan mamantau wilayah lalu terlihat Para Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi-saksi mengikuti Para Terdakwa yang bergerak menuju Terminal Kampung Rambutan namun tiba-tiba, saksi kehilangan jejak Para Terdakwa maka saksi segera mencari hingga pada sekitar jam 19.00 wib, didapat informasi kalau Para Terdakwa akan melakukan transaksi di sekitar RS Jantung Bina Waluya Jalan TB Simatupang Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, maka saksi segera menuju RS Jantung Bina Waluya dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa II yang sedang menukar uang disebuah warung, maka saksi langsung menangkap Terdakwa II dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat kemudian dilakukan pengeledahan namun hanya menemukan 1 (satu) unit HP merk cubot warna hitam berikut simcard 083872890612;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa II, sedang bersama siapa dan dijawab oleh Terdakwa II bahwa ia bersama Terdakwa I, maka saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I yang ditemukan 1 kotak kecil dilapis lakban yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis shabu yang kemudian diketahui berat bruto 2,03 gram, 1 (satu) unit HP Samsung A13 warna biru berikut simcard 085692690730;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberikan informasi kalau masih memiliki barang bukti lainnya yang disimpan disebuah rumah kontrakan kosong yang terletak di belakang RS Jantung Bina Waluya selanjutnya Para Terdakwa, dimana menurut pengakuan Terdakwa I rumah kontrakan tersebut disewa oleh sdr.Danu Als Bona (DPO);
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim segera menuju rumah kontrakan tersebut, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak berisi plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



timbangan elektrik, 1 (satu) bundel plastik warna hitam selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat;

- Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan mengkonsumsi secara gratis dan Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pergram;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba serta Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

2. Aldericho Oscar Paulus, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Sat Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan yang saksi berikan dihadapan Penyidik itu semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi dalam perkara ini akan menerangkan bahwa saksi mengetahui terkait penangkapan Para Terdakwa dan mengenai barang bukti jenis narkoba yang disita dari Para Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Keplisian dari Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib di depan RS Jantung Bina Waluya Jalan TB Simatupang Rt.11/05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, selanjutnya ditemukan dan disita barang bukti dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) kotak kecil dilapis lakban yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram, 1 (satu) buah kotak berisi plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundel plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk cubot warna hitam berikut simcard 083872890612, 1 (satu) unit HP Samsung A13 warna biru berikut simcard 085692690730 ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 saksi bersama Tim sedang melakukan observasi wilayah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jakarta Pusat, lalu saksi mendapat informasi kalau di sekitar Jalan Pramuka Jakarta Pusat sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu maka saksi bersama dengan Tim segera menuju TKP;

- Bahwa sesampainya di Jalan Pramuka saksi segera melakukan penyelidikan dan mamantau wilayah lalu terlihat Para Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi-saksi mengikuti Para Terdakwa yang bergerak menuju Terminal Kampung Rambutan namun tiba-tiba, saksi kehilangan jejak Para Terdakwa maka saksi segera mencari hingga pada sekitar jam 19.00 wib, didapat informasi kalau Para Terdakwa akan melakukan transaksi di sekitar RS Jantung Bina Waluya Jalan TB Simatupang Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, maka saksi segera menuju RS Jantung Bina Waluya dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa II yang sedang menukar uang disebuah warung, maka saksi langsung menangkap Terdakwa II dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat kemudian dilakukan pengeledahan namun hanya menemukan 1 (satu) unit HP merk cubot warna hitam berikut simcard 083872890612;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa II, sedang bersama siapa dan dijawab oleh Terdakwa II bahwa ia bersama Terdakwa I, maka saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I yang ditemukan 1 kotak kecil dilapis lakban yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis shabu yang kemudian diketahui berat bruto 2,03 gram, 1 (satu) unit HP Samsung A13 warna biru berikut simcard 085692690730;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberikan informasi kalau masih memiliki barang bukti lainnya yang disimpan disebuah rumah kontrakan kosong yang terletak di belakang RS Jantung Bina Waluya selanjutnya Para Terdakwa, dimana menurut pengakuan Terdakwa I rumah kontrakan tersebut disewa oleh sdr.Danu Als Bona (DPO);
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim segera menuju rumah kontrakan tersebut, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak berisi plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundel plastik warna hitam selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan mengkonsumsi secara gratis dan Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pergram;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba serta Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Khuswatun Khasanah Binti Ali Suratno (Alm)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena terkait dengan adanya barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan dihadapan Penyidik itu semuanya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib di depan RS Jantung Bina Waluya Jalan TB Simatupang Rt.11/05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menjemput narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa I adalah dari sdr.Danu Als Bona (DPO);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) kotak kecil dilapis lakban yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram, 1 (satu) buah kotak berisi plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundel plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk cubot warna hitam berikut simcard 083872890612, 1 (satu) unit HP Samsung A13 warna biru berikut simcard 085692690730 ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 17.30 wib para Terdakwa berada dirumah kontrakan yang disewa sdr.Danu Als Bona (DPO) dengan alamat dibelakang RS Jantung Bina Waluya Jalan TB Simatupang Rt.11/05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu sdr.Danu Als Bona (DPO) menghubungi Terdakwa I yang menginformasikan kalau akan mengirim “paket” (narkotika jenis sabu), kemudian Terdakwa I menyuruh sdr.Danu Als Bona untuk mengirim “paket” ke RS Jantung Bina Waluya kemudian para Terdakwa segera pergi kebelakang RS Jantung Bina Waluya untuk menjemput narkotika jenis sabu;
- Bahwa setibanya para Terdakwa sampai dibelakang RS Jantung Bina Waluya, Terdakwa I menghampiri driver gojek namun saat dilakukan pembayaran ongkos aplikasi, driver gojek tidak memiliki kembalian maka Terdakwa II pergi kesebuah warung untuk menukar uang agar dapat membayar driver gojek tersebut tetapi saat sedang menukar, tiba-tiba Terdakwa II ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat lalu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa II namun hanya menemukan 1 (satu) unit HP merk cubot warna hitam berikut simcard 083872890612;
 - Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat menanyakan kepada Terdakwa II, sedang bersama siapa kemudian Terdakwa II mengatakan kalau bersama Terdakwa I, lalu anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat langsung menangkap Terdakwa I dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I kemudian ditemukan 1 kotak kecil dilapis lakban yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram, 1 (satu) unit HP Samsung A13 warna biru berikut simcard 085692690730;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberikan informasi kalau masih memiliki barang bukti lainnya yang disimpan disebuah rumah kontrakan kosong yang terletak di belakang RS Jantung Bina Waluya;
 - Bahwa selanjutnya para Terdakwa, anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat bersama dengan team pergi menuju rumah kontrakan tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak berisi plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundel plastik warna hitam selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;
 - Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram akan dijual kembali kepada pembeli ;
 - Bahwa ciri-ciri sdr.Danu Als Bona (DPO) yaitu seorang laki-laki yang memiliki tinggi badan sekitar 170 cm, berbadan sedang, berkulit putih, berwajah oval, memiliki tato ditangan kanan sementara ciri-ciri sdr.Diana yaitu seorang perempuan memiliki tinggi badan 168 cm, berbadan kurus, berambut ikal ;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba adalah dapat mengkonsumsi secara gratis dan keuntungan untuk Terdakwa I diberi belanja sehari-hari oleh sdr.Danu Als Bona (DPO) sementara Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- pergram ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dilarang Pemerintah dan dapat dipidana ;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkoba dan para Terdakwa juga bukanlah apoteker serta para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Muhammad Nurindo Bin Dede Witarsa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena terkait dengan adanya barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan dihadapan Penyidik itu semuanya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib di depan RS Jantung Bina Waluya Jalan TB Simatupang Rt.11/05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menjemput narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) kotak kecil dilapis lakban yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram, 1 (satu) buah kotak berisi plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundel plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk cubot warna hitam berikut simcard 083872890612, 1 (satu) unit HP Samsung A13 warna biru berikut simcard 085692690730 ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 17.30 wib para Terdakwa berada di rumah kontrakan yang disewa sdr.Danu Als Bona (DPO) dengan alamat dibelakang RS Jantung Bina Waluya Jalan TB Simatupang Rt.11/05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur lalu sdr.Danu Als Bona (DPO) menghubungi Terdakwa I yang menginformasikan kalau akan mengirim "paket" (narkoba jenis sabu), kemudian Terdakwa I menyuruh sdr.Danu Als Bona untuk mengirim "paket"

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke RS Jantung Bina Waluya kemudian para Terdakwa segera pergi kebelakang RS Jantung Bina Waluya untuk menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa setibanya para Terdakwa sampai dibelakang RS Jantung Bina Waluya, Terdakwa I menghampiri driver gojek namun saat dilakukan pembayaran ongkos aplikasi, driver gojek tidak memiliki kembalian maka Terdakwa II pergi ke sebuah warung untuk menukar uang agar dapat membayar driver gojek tersebut tetapi saat sedang menukar, tiba-tiba Terdakwa II ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat lalu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa II namun hanya menemukan 1 (satu) unit HP merk cubot warna hitam berikut simcard 083872890612;
 - Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat menanyakan kepada Terdakwa II, sedang bersama siapa kemudian Terdakwa II mengatakan kalau bersama Terdakwa I, lalu anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat langsung menangkap Terdakwa I dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I kemudian ditemukan 1 kotak kecil dilapis lakban yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram, 1 (satu) unit HP Samsung A13 warna biru berikut simcard 085692690730;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberikan informasi kalau masih memiliki barang bukti lainnya yang disimpan di sebuah rumah kontrakan kosong yang terletak di belakang RS Jantung Bina Waluya;
 - Bahwa selanjutnya para Terdakwa, anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat bersama dengan team pergi menuju rumah kontrakan tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak berisi plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundel plastik warna hitam selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;
 - Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram akan dijual kembali kepada pembeli ;
 - Bahwa Terdakwa II telah 3 kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr.Danu Als Bona (DPO), dimana paling sedikit sebanyak 1 gram narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa ciri-ciri sdr.Danu Als Bona (DPO) yaitu seorang laki-laki yang memiliki tinggi badan sekitar 170 cm, berbadan sedang, berkulit putih, berwajah oval, memiliki tato ditangan kanan sementara ciri-ciri sdr.Diana yaitu seorang perempuan memiliki tinggi badan 168 cm, berbadan kurus, berambut ikal ;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba adalah dapat mengkonsumsi secara gratis dan keuntungan untuk Terdakwa I diberi belanja sehari-hari oleh sdr.Danu Als Bona (DPO) sementara Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- pergram ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dilarang Pemerintah dan dapat dipidana ;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkoba dan para Terdakwa juga bukanlah apoteker serta para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak kecil dilapis lakban yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram berat netto 1,8611 gram
- 1 (satu) buah kotak berisi plastik klip bening
- 1 (satu) buah lakban
- 1 (satu) unit timbangan elektrik
- 1 (satu) bundel plastik warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk cubot warna hitam berikut simcard 083872890612
- 1 (satu) unit HP Samsung A13 warna biru berikut simcard 085692690730

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 2609/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K. selaku Kabid Narkobafor, yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8611 gram diberi nomor barang bukti 1212/2023/PF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1212/2023/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti beserta bukti surat lainnya dalam perkara ini, antara satu dengan yang lainnya saling

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka terdapat adanya fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib di depan RS Jantung Bina Waluya Jalan TB Simatupang Rt.11/05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) kotak kecil dilapis lakban yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram, 1 (satu) buah kotak berisi plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundel plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk cubot warna hitam berikut simcard 083872890612, 1 (satu) unit HP Samsung A13 warna biru berikut simcard 085692690730 ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 17.30 wib para Terdakwa berada dirumah kontrakan yang disewa sdr.Danu Als Bona (DPO) dengan alamat dibelakang RS Jantung Bina Waluya Jalan TB Simatupang Rt.11/05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur lalu sdr.Danu Als Bona (DPO) menghubungi Terdakwa I menginformasikan akan mengirim "paket" (narkoba jenis sabu);
- Kemudian Terdakwa I menyuruh sdr.Danu Als Bona untuk mengirim "paket" ke RS Jantung Bina Waluya, kemudian para Terdakwa segera pergi kebelakang RS Jantung Bina Waluya untuk menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa setibanya para Terdakwa sampai dibelakang RS Jantung Bina Waluya, Terdakwa I menghampiri driver gojek namun saat dilakukan pembayaran ongkos aplikasi, driver gojek tidak memiliki kembalian maka Terdakwa II pergi kesebuah warung untuk menukar uang agar dapat membayar driver gojek tersebut tetapi saat sedang menukar, tiba-tiba Terdakwa II ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat lalu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa II namun hanya menemukan 1 (satu) unit HP merk cubot warna hitam berikut simcard 083872890612;
- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat menanyakan kepada Terdakwa II, sedang bersama siapa kemudian Terdakwa II mengatakan kalau bersama Terdakwa I, lalu anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat langsung menangkap Terdakwa I dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I kemudian ditemukan 1 kotak kecil dilapis lakban yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram, 1 (satu) unit HP Samsung A13 warna biru berikut simcard 085692690730;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberikan informasi kalau masih memiliki barang bukti lainnya yang disimpan disebuah rumah kontrakan kosong yang terletak di belakang RS Jantung Bina Waluya;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa, anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat bersama dengan team pergi menuju rumah kontrakan tersebut dan setelah dilakukan penggledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak berisi plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundel plastik warna hitam selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram akan dijual kembali kepada pembeli ;
- Bahwa Terdakwa II telah 3 kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr.Danu Als Bona (DPO), dimana paling sedikit sebanyak 1 gram narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan menjadi perantara dalam jual beli narkoba adalah dapat mengkonsumsi secara gratis dan keuntungan untuk Terdakwa I diberi belanja sehari-hari oleh sdr.Danu Als Bona (DPO) sementara Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- pergram ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal ini Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP oleh karenanya Majelis Hakim akan secara langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan apabila dakwaan kesatu tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**
3. **Unsur yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum sebagai pelaku atau subyek hukum pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa I. Khuswatun Khasanah Binti Ali Suratno (Alm) dan Terdakwa II. Muhammad Nurindo Bin Dede Witorsa setelah dicocokkan identitasnya Para Terdakwa dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum terhadap Para Terdakwa baik berupa alasan-alasan pemaaf yang melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan pidana maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan



mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila terbukti memenuhi unsur-unsur lain dalam Pasal yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuwend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian “tanpa hak” sehingga mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah *perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyebutkan “*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 38 ditegaskan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika Golongan I selain seperti yang telah ditentukan dan jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, dapatlah disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Rinipto Mukti Arif S, saksi Patris Aritonang, saksi Aldericho Oscar Paulus bersama dengan team anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib di depan RS Jantung Bina Waluya Jalan TB Simatupang Rt.11/05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 17.30 wib, Para Terdakwa berada di rumah kontrakan yang disewa sdr.Danu Als Bona (DPO) yang terletak di belakang RS Jantung Bina Waluya Jalan TB Simatupang RT11, RW05, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa Khuswatun Khasanah Binti Ali Suratno (Alm) dihubungi oleh Sdr. Danu Als Bona (DPO) memberitahukan akan mengirim “paket” maksudnya adalah narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa Khuswatun Khasanah Binti Ali Suratno (Alm) memberitahukan akan menunggu di depan RS Jantung Bina Waluya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 19.30 wib pada saat Para Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu tersebut di depan RS Jantung Bina Waluya, datang saksi Patris Aritonang, saksi Aldericho Oscar Paulus bersama dengan team anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan, dari Terdakwa Khuswatun Khasanah Binti Ali Suratno (Alm) ditemukan 1 (satu) kotak kecil dilapis lakban yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram, 1 (satu) unit HP Samsung A13 warna biru berikut simcard 085692690730 dan dari Terdakwa Muhammad Nurindo Bin Dede Witorsa ditemukan 1 (satu) unit HP

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk cubot warna hitam berikut simcard 083872890612, selanjutnya Terdakwa Khuswatun Khasanah Binti Ali Suratno (Alm) mengatakan masih memiliki barang bukti lainnya yang disimpan di rumah kontrakan di belakang RS Jantung Bina Waluya, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pergi ke rumah kontrakan tersebut, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita 1 (satu) buah kotak berisi plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundel plastik warna hitam, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram akan dijual kembali kepada pembeli, dimana Terdakwa Muhammad Nurindo Bin Dede Witarsa telah 3 kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr.Danu Als Bona (DPO) dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sebagai perantara dalam jual beli narkotika Para Terdakwa memperoleh keuntungan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis, selain itu Terdakwa Khuswatun Khasanah Binti Ali Suratno (Alm) diberi belanja sehari-hari oleh sdr.Danu Als Bona (DPO), sedangkan Terdakwa Muhammad Nurindo Bin Dede Witarsa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- pergram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 2609/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K. selaku Kabid Narkobafor, yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8611 gram diberi nomor barang bukti 1212/2023/PF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1212/2023/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau menjadi perantara dalam jual beli narkotika dilarang Undang-undang dan Para Terdakwa tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkotika dan juga

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



bukan sebagai apoteker serta Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke dua tersebut juga telah terpenuhi menurut hukum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang melakukan tindak pidana secara sendiri telah memenuhi segala unsur dalam suatu rumusan tindak pidana, akan tetapi jika perbuatan itu dilakukan oleh beberapa pelaku atau dari seseorang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau orang lain dapat melakukan kejahatan itu atau turut serta melakukan perbuatan pidana (*medepleger*) terdapat ada kerja sama yang disadari antara Para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, Para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama pergi mengambil “paket” (narkotika jenis shabu) yang dikirim oleh sdr.Danu Als Bona (DPO) di depan RS Jantung Bina Waluya Jalan TB Simatupang Rt.11/05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, dimana rencananya 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram akan dijual kembali kepada pembeli, dan Para Terdakwa akan mendapat keuntungan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis, selain itu Terdakwa Khuswatun Khasanah Binti Ali Suratno (Alm) diberi belanja sehari-hari oleh sdr.Danu Als Bona (DPO), sedangkan Terdakwa Muhammad Nurindo Bin Dede Witorsa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- pergram, kemudian datang saksi Rinipto Mukti Arif S, saksi Patris Aritonang, saksi Aldericho Oscar Paulus bersama dengan team anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat perbuatan itu dilakukan oleh beberapa pelaku yaitu Terdakwa Khuswatun Khasanah Binti Ali Suratno (Alm) dengan Terdakwa Muhammad Nurindo Bin Dede Witorsa dan sdr.Danu Als Bona (DPO), dan terdapat ada kerja sama yang disadari antara Para Terdakwa, mereka bersama-sama melaksanakan kehendak dan memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana transaksi narkotika jenis shabu tersebut, oleh karenanya unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur ke tiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana dalam dakwaan alternatif ke satu telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu di buktikan lagi dan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa masing-masing Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya masing-masing Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masing-masing masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga dihukum masing-masing untuk membayar denda yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) kotak kecil dilapis lakban yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram berat netto 1,8611 gram;
- 1 (satu) buah kotak berisi plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik ;
- 1 (satu) bundel plastik warna hitam;

Telah disita secara sah menurut hukum, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk cubot warna hitam berikut simcard 083872890612
- 1 (satu) unit HP Samsung A13 warna biru berikut simcard 085692690730

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena digunakan sebagai alat komunikasi melakukan kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka masing-masing Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya ;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini adalah merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. Khuswaton Khasanah Binti Ali Suratno (Alm)** dan **Terdakwa II. Muhammad Nurindo Bin Dede Witarsa** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum turut serta menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Khuswaton Khasanah Binti Ali Suratno (Alm)** dan **Terdakwa II. Muhammad Nurindo Bin Dede Witarsa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak kecil dilapis lakban yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram berat netto 1,8611 gram
 - 1 (satu) buah kotak berisi plastik klip bening
 - 1 (satu) buah lakban
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik
 - 1 (satu) bundel plastik warna hitam
 - 1 (satu) unit HP merk cubot warna hitam berikut simcard 083872890612
 - 1 (satu) unit HP Samsung A13 warna biru berikut simcard 085692690730

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh **Fahzal Hendri, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.** dan **Panji Surono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 6 November 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hulman Panggabean, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Anneke Setiyawati, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panji Surono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst